

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹

2. Pengertian tindak pidana

Mengenai pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :

a. Simons :

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab².

b. Moeljatno :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut³.

c. Wirjono Prodjodikoro :

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana⁴.

¹ Muladi dan Arief Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm:1

² Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. Hlm:56

³ *Ibid.*, Hlm:54

⁴ Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco. Bandung. Hlm:55

3. Tujuan Pidana

Secara garis besar terdapat tiga teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu⁵:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan. Teori ini beranggapan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dan dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan ditentukannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat masa depan.

Dasar pembenaran pidana sebagai “alam pikiran untuk pembalasan”, dikemukakan oleh beberapa sarjana berikut:

1. Immanuel Kant:

Seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*Kategorische Imperatief*).

2. Hegel:

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari citra susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (pengingkaran terhadap pengingkaran).

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori ini beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga ke masa depan. Oleh karena itu perlu ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjauhkan pidana saja.

⁵ Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm:30

Tujuan tersebut semata-mata harus diarahkan ke arah pencegahan (prevensi) atau agar kejahatan tersebut tidak diulang lagi. Usaha prevensi selain ditujukan kepada si penjahat, juga ditujukan kepada orang lain.

- c. Teori Gabungan. Teori menggabungkan antara Teori Absolut dan Teori Relatif. Jadi disamping mengakui bahwa tujuan pemidanaa itu adalah untuk pembalasan, juga mengakui pola unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluaranya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.

4. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum tidak semudah yang terlihat adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi hukum materiil yang dapat diterapkan, berbagai kelemahan dalam hukum acara yang berlaku, kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang belum memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penegakan hukum.

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum, menurut teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut⁶:

- a. Faktor Undang-Undang

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu:

⁶ Soerjono Soekanto. *loc. cit.*

1. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum. Jika hanya berlaku secara yuridis saja maka kaedah hukum ini merupakan kaedah hukum yang mati.
2. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walaupun tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat. Jika hanya berlaku secara sosiologis saja, maka kaedah hukum ini hanyalah menjadi peraturan yang memaksa yang takkan sampai tujuan.
3. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

b. Faktor Penegak hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekat, fungsi-fungsi tersendiri didalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah : Kepolisian dan PPNS, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat termasuk lembaga penasehat hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

d. Faktor Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya yang ada didalam suatu daerah sangat berpengaruh, jika budaya di suatu daerah mendukung berfungsinya suatu hukum, maka hukum dapat berjalan atau diterapkan sesuai kaedah yang berlaku.

B. Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan.

Ada beberapa pengertian tentang Pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menyebutkan bahwa: Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan Narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Secara Etimologi, Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai proses , cara, perbuatan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat menjadikan sebagai anggota masyarakat)⁷.

Berdasarkan semua definisi tentang Pemasyarakatan, kita dapat memberikan pengertian tentang Pemasyarakatan, yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana⁸.

2. Sistem Pemasyarakatan

Sebagai negara yang sudah merdeka dan juga sebagai negara hukum, narapidana harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dalam rangka mengembalikan mereka kedalam masyarakat sebagai warga negara

7 Departemen Pendidikan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm : 655

8 Gatot Supramono. 1998. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan. Jakarta. Hlm:144

yang baik. Dengan dasar membela dan mempertahankan hak asasi manusia pada suatu negara hukum maka oleh Sahardjo dikemukakan suatu gagasan “Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaanya.

Negara membimbing terpidana dengan bertobat, mendidik sehingga ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Pembinaan Narapidana secara institusional di dalam sejarahnya di Indonesia dikenal sejak diberlakukannya *Reglement* penjara stbl. 1917 No. 708. Pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola ini mengalami pembaharuan sejak dikenal sistem pemasyarakatan, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang semuanya bermuara pada suatu falsafah, Narapidana bukanlah orang hukuman.

Menurut sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pemikiran-pemikiran baru mengenai pembinaan yang tidak lagi mengenai penjeraan tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial warga binaan, maka Pemasyarakatan melahirkan suatu pembinaan yang di kenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan.

Definisi Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (1) Ayat (2) adalah: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) Narapidana dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka.

3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat atau wadah untuk menampung orang-orang terhukum atau Narapidana yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (pasti).

Ada beberapa pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan, antara lain:

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Selain pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, Supramono memberikan definisi Lembaga Pemasyarakatan, sering disingkat dengan akronim LAPAS, sebenarnya merupakan tempat untuk terpidana atau Narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan⁹.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Narapidana. Sedangkan menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan dan Intensif Karya Narapidana menyatakan: Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan sebagai wadah kegiatan pembinaan terpidana menurut Sistem Pemasyarakatan. Secara Etimologi, Lembaga Pemasyarakatan berarti tempat orang menjalani hukuman pidana penjara¹⁰.

⁹ *Ibid.*, Hlm:113

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga. 2001 hlm:731

Rumusan yang tercantum baik dalam UU No. 12 Tahun 1995, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 2007, maupun Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tersebut menyiratkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil¹¹.

4. Pengertian Rumah Tahanan Negara.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan menyatakan bahwa: Rumah Tahanan Negara adalah Unit Pelaksana Teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

5. Pengertian Balai pemasyarakatan (BAPAS)

Berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman Nomor. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pertimbangan Balai Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Balai pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mengenai pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (Dewasa dan Anak), narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak Negara yang mendapat Pembebasan Bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak Negara yang diputus oleh Hakim dikembalikan kepada orang tuanya.

C. Narapidana

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, dalam memperlakukan orang-orang terpidana dan tahanan (yang pernah melanggar hukum) adalah dengan penjeraan (dibuat jera). Maksud dari penjeraan, agar jera dan kapok sehingga tidak mengulangi kejahatan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

¹¹ Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm:57

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 menyatakan bahwa: Narapidana adalah seseorang terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

D. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh¹².

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

¹² Moh Taufik Makaro Suharsil dan Moh Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm:16

- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut¹³.

3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

- a. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bentuk Tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain:

1. Penyalahgunaan melebihi dosis
2. Pengedaran Narkotika, karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran Narkotika, baik nasional maupun internasional.
3. Jual beli Narkotika, ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

¹³ *Ibid.*, Hlm:41

Ketiga bentuk Tindak Pidana Narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri.

E. Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).

Berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana; dan
- c. Telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Izin Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana apabila yang bersangkutan :

- a. Dipidana untuk masa satu tahun atau lebih, baik dalam satu atau beberapa putusan.
 - b. Telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.01-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan bagi Narapidana tertentu
 - c. Tidak termasuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.01-PK.04.10 Tahun.1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.01-PK.04.10 Tahun.1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 - d. Telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya. Pemberian izin Pembebasan Bersyarat adalah wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
2. Narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat harus memenuhi syarat-syarat:
- 1) Telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, minimal 9 bulan.
 - 2) Tanggal 2/3 dari masa pidana yang sekarang dihitung sejak tanggal eksekusi jaksa.
 - 3) Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Syarat Substantif

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana

2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan napi dan anak pidana yang bersangkutan
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya sembilan bulan terakhir
6. Telah menjalani masa pidana $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Khusus untuk anak negara, persyaratan substantifnya, yaitu:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan
2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral positif
3. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat
4. Masyarakat dapat menerima Program Pembinaan Anak Negara yang bersangkutan
5. Berkelakuan baik
6. Masa pendidikan yang telah dijalani di Lapas anak sekurang-kurangnya satu tahun.

b. Syarat Administratif

1. Bagi napi atau anak pidana Warga Negara Asing Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis)
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan napi dan anak didik permasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap napi dan anak didik permasyarakatan yang bersangkutan

4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan napi dan anak didik permasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan)
5. Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa Pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima napi dan anak didik permasyarakatan (pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya lurah atau kepala desa) Telah mendapat pertimbangan (WNA), ada tambahan syarat administratif berupa:
 - a. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa napi atau anak didik permasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat
 - b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

3. Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Prosesnya

Pihak yang berwenang memberikan Pembebasan Bersyarat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Inonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Adapun prosesnya adalah:

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk dimintai persetujuan
- b. Apabila distujui, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas)

- c. Kakanwil Kemenkumham menyetujui/menolak usul tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Kemenkumham setempat
 - d. Apabila disetujui, usulan tersebut diteruskan oleh Kakanwil Kemenkumham setempat kepada Dirjen Pas paling lama 14 hari sejak diterimanya usul tersebut
 - e. Keputusan Pembebasan Bersyarat diterbitkan oleh Dirjen Pas apabila disetujui Kemenkumham
4. Subyek Pembebasan Bersyarat, yaitu:
- a. Narapidana, yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
 - b. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun
 - c. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Pembebasan Bersyarat tidak bisa diberikan kepada:

- a. Narapidana atau anak didik permasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya
 - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
5. Perhitungan Masa Pidana

Penjalanan masa pidana dihitung sebagai berikut :

- a. Sejak ditahan
- b. Sejak penahanan terakhir apabila masa penahanan terputus
- c. Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan
- d. Untuk penahanan rumah, pengurangan tersebut sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan
- e. Perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

6. Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat dapat dicabut apabila napi atau anak didik permasyarakatan:

- a. Mengulangi tindak pidana
- b. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
- c. Melanggar ketentuan Pelepasan Bersyarat.

Pencabutan ini dilakukan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

7. Akibat Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pencabutan Pembebasan Bersyarat mempunyai akibat terhadap napi atau anak pidana yang bersangkutan, yaitu:

- a. Tidak diberikan remisi untuk tahun pertama setelah pencabutan
- b. Tidak diberikan pembebasan bersyarat lagi, asimilasi, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat selama menjalani sisa pidananya untuk pencabutan kedua kalinya
- c. Tidak dihitung menjalani masa pidana selama di luar lapas atau rutan.

Khusus untuk anak negara, akibat dari pencabutan Pembebasan Bersyarat adalah:

- a. Dihitung sebagai masa menjalani pendidikan selama berada dalam bimbingan Bapas
- b. Tidak diberikan Pembebasan Bersyarat atau asimilasi untuk enam bulan pertama setelah pencabutan
- c. Tidak diberikan Pembebasan Bersyarat, asimilasi atau cuti menjelang bebas untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan.